

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK UNTUK MENIKMATI MASA KECIL DALAM KELUARGA MUSLIM

M. Fadly Daeng Yusuf, Akbarizan

Program Doktor Hukum Keluarga UIN Suska Riau
mfadlydaeng@unilak.ac.id

ABSTRACT

Protection of Children's Rights from an Islamic sociological perspective, enjoying their childhood in a Muslim family. That child protection is a mandate for parents and conversely, abandoning children is considered an unjust act, both in terms of Islamic law and Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. This paper describes how parents in Muslim families provide educational rights and religious guidance to children in their family. The sociological approach is used as an approach in understanding religion, the importance of the sociological approach in understanding religion is because there are many religious teachings related to social problems, one of the main ones being how to protect children in their childhood, that the majority of Muslim families carry out the protection of educational rights and religious guidance well, while there are 30% is not good and the remaining 20% is not good. There is no reason why children should be blamed, even though children are said to be naughty, as parents and adults see what the child's environment is, children actually need parental guidance. This problem has been taught in Islam because Rasulullah Saw brought Islam as rahmatan lil alamin as was conveyed and practiced by Rasulullah Saw who was patient and loved small children.

Keywords: *Children's rights, Protection, Muslim family*

PENDAHULUAN

Islam dapat dipelajari dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan secara harfiah sosiologi ilmu tentang kemasyarakatan yang dipelajari adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial dan non sosial seperti keluarga pola hidup dalam perlindungan terhadap Anak sebagai amanah dari Allah SWT.

Anak adalah generasi muda yang merupakan SDM (sumber daya manusia) penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan cara yang khusus dan upaya-upaya yang khas pula dalam menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pernyataan ini tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal tersebut memberi indikasi bahwa anak sebagai generasi yang akan datang perlu dibina dan dilindungi untuk mempersiapkan secara baik sebagai generasi masa.

Dapat dimaknai, bahwa orang yang menerima amanah tidak akan berkhianat dan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dengan adil. Amanah jika tidak dilaksanakan akan dianggap berkhianat, yang pada gilirannya akan terjadi kerusakan. Amanah bermakna segala sesuatu yang dipercayakan untuk dilaksanakan oleh seseorang dengan perintah Allah Swt. dan dilaksanakan dengan adil pula. lingkungan keluarga dalam perspektif Islam anak adalah amanah dan karunia dari Allah Swt. yang dititipkan kepada ahlinya. Idealnya, orang yang diberikan anak adalah orang yang seyogianya ahli dalam memelihara titipan tersebut.

Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain Kata "Amanah" terdapat dalam Q.s. surah An-Nisa (4): 58, yang terjemahannya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerinya...", Amanah dalam ayat tersebut bermakna segala bentuk amanah yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang di mana dalam melaksanakannya harus sesuai dengan perintah Allah Swt. dan dilaksanakan dengan adil pula.

Seseorang yang sudah diserahi menjadi pemegang amanah, ia harus melaksanakan amanah dengan baik dan dengan adil dengan memberikan sesuatu terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut kelak anak tumbuh dan berkembang sebagai anak yang bertakwa.

Keberadaan anak dalam keluarga adalah sesuatu yang sangat berarti, yang juga merupakan penyambung keturunan. Kepribadian yang hakiki menjadikan anak sebagai manusia yang beriman dan intelek sebagai insan sempurna sehingga selaras dengan tujuan hakikat penciptaan manusia. Tujuan hidup penciptaan manusia adalah semata-mata untuk beribadah pada Allah Swt.

Banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mengasuh dan membimbing sesuai ketentuan dan aturan hukum hadanah. Orang tua sering sekali berlaku kasar secara fisik seperti memukul, menendang, menampar, dan melakukan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Selain itu kerap kali melakukan kekerasan psikis seperti memaki, menekan perasaan anak, mengancam, dan menakut-nakuti anak ketika menanamkan pembelajaran. Hal tersebut tidak disadari dampak buruk yang diakibatkannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, yang dimaksudkan dengan hak anak adalah segala sesuatu yang mesti diterima anak, yang merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya, bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh orang tuanya, dan upaya-upaya yang dilakukan terhadap anak untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya. Hak-hak anak yaitu: hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabat manusia (Pasal 4); hak atas suatu nama dan identitas diri dan kewarganegaraan (Pasal 5); hak beribadah sesuai agamanya dan bimbingan orang tua (Pasal 6); hak asuhan orang tuanya, dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, atau orang lain sesuai ketentuan perundang-undangan (Pasal 7); hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8); hak pendidikan dan pengajaran dan hak mendapat perlindungan.

Hak anak tersebut dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

Hak-hak anak sebagaimana yang dipahami dari ayat Alquran surah al-Baqarah ayat 233, yaitu: hak hidup, hak radha' (nafkah, kiswah, dan tempat tinggal), hak dipelihara (pertumbuhan fisik dan kesehatan), hak mendapat bimbingan agama, hak pendidikan, dan hak kesejahteraan, warisan, dan kepemilikan.

Hukum Islam yang dimaksudkan adalah ketentuan-ketentuan hukum syarak yang mengatur hubungan kekeluargaan dalam hal hadanah terhadap anak mencakup pemeliharaan, pembinaan, Pembimbingan, dan pendidikan terhadap anak. Dalam hal ini, aktivitas yang berproses yang dilakukan untuk tujuan penjagaan, pemeliharaan, maupun perbaikan dan perubahan ke arah positif untuk tujuan tertentu.

Perlindungan anak sesuai hukum Islam adalah mengumandangkan azan dan kalimat lâ ilâha illa Allâh, memberi nama dengan nama yang baik, mengakikahkan dan mencukur rambut anak,

menyusui, dan merawat anak, mengenalkan hukum-hukum halal dan haram, menyuruh anak beribadah sejak usia dini, mendidik anak untuk mencintai rasul, membaca Alquran, mendidik anak berakhlak baik, mengajari anak membaca dan menulis, dan mengajarkan anak berenang.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hak-hak Anak dalam hukum Positif Indonesia. Perlindungan hak anak terdapat beberapa bentuk yaitu:

1. perlindungan agama terdiri atas, pembinaan agama terhadap anak, pembimbingan agama terhadap anak, dan pengamalan agama anak;
2. perlindungan kesehatan terdiri atas aktivitas peningkatan kesehatan (promotif), aktivitas pencegahan (preventif), dan aktivitas penyembuhan dan pemulihan (kuratif dan rehabilitatif);
3. perlindungan pendidikan terdiri atas pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, dan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Aktivitas yang dilakukan adalah pengembangan keperibadian dan bakat anak, pengembangan HAM, pengembangan moral/akhlak, persiapan anak menjadi dewasa dan bertanggung jawab, dan pengembangan rasa hormat dan cinta lingkungan;
4. perlindungan sosial terhadap anak telantar yang dilakukan oleh pemerintah.

Prinsip-prinsip dalam Upaya Perlindungan Hak Anak. Beberapa prinsip yang dijadikan dasar terhadap hak perlindungan anak berdasarkan ayat-ayat dalam Alquran. Pertama, prinsip anak sebagai amanah Allah Swt., anak adalah amanah Allah Swt. yang dititipkan pada kedua orang tua. Kata “amanah “ yang terdapat dalam Q.s. (4): 58, yang terjemahannya, ”Sesungguhnya- nya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerinya...”, amanah dalam ayat tersebut bermakna segala bentuk amanah yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan perintah Allah Swt. dan dilaksanakan dengan adil pula.

Kedua, prinsip perlindungan dan pengembangan fitrah anak. Seorang anak yang dilahirkan, membawa potensi dasar atau fitrah beragama. Ajaran Islam me- nyatakan bahwa manusia sejak lahir telah membawa potensi dasar. Potensi dasar tersebut dinamai “fitrah” yaitu sebuah kemampuan yang ada dalam diri manusia untuk selalu beriman dan mengakui adanya Allah Swt. yang maha Esa sebagai pencipta manusia dan alam. Dalam Alquran, kata fitrah dalam pelbagai bentuknya terulang sebanyak dua puluh delapan kali. Namun, kata fitrah yang dijadikan rujukan dalam tulisan ini adalah sebagaimana dalam Alquran surah al-Rûm ayat 30 yang artinya, “Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama, (pilihan) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu”. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Ketiga, prinsip adil dan dilakukan dengan mu- syawarah. Dalam pengasuhan anak, termasuk urusan memberi makanan untuk melangsungkan per- tumbuhan jasmani dan perkembangan si anak, kedua orang tua haruslah menjalankan prinsip musyawarah atau mufakat, untuk menghadapi dan menyelesaikan- kan suatu masalah dalam kehidupan. Dalam Alquran ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah dalam melakukan perlindungan terhadap anak

Keempat, prinsip kesejahteraan dan kesehatan bagi anak. Kewajiban ayah menafkahi anak, selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang lemah yang masih menggantungkan diri pada orang lain. Ada- pun secara garis nasab, orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya. Karena hubungan nasab pula, anak berhak mewarisi harta orang tuanya untuk kesejahteraan anaknya kelak.

Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup, orang tua harus menyadari bahwa setiap anak yang lahir berhak untuk hidup, tidak boleh menyia-nyiakan apalagi merampas hak hidupnya. Hal ini sejalan dengan ayat Alquran yang tercantum dalam Alquran surah al-Isra ayat 31, yang terjemahannya, ”Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki pada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. Ayat tersebut memberi indikasi bahwa setiap anak yang lahir berhak untuk hidup, berhak untuk sejahtera, atau terpenuhi nafkah, pendidikan, dan pengembangan potensi yang

dimiliki oleh anak. Selain pertumbuhan fisik anak yang dilakukan oleh orang tua dengan memberikan makanan yang bergizi, dan melakukan perawatan kesehatan bagi anak.

Hak penting lagi yang menjadi kewajiban orang tua adalah memperhatikan perkembangan kerohanian anak, sambil menanamkan disiplin, kepribadian, dan nilai-nilai keagamaan. Untuk mengembangkan mental anak dapat dilakukan oleh orang tua dengan cara perawatan rohani yaitu dengan kasih sayang, dan saling mencintai, bukan dengan kekerasan.

Kelima, prinsip pembelajaran dengan kasih sayang, larangan berbuat kasar/kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak dapat berupa pelanggaran hak-hak seperti:

1. hak atas kehidupan
2. hak atas persamaan;
3. hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
4. hak atas perlindungan
5. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik; maupun mental yang sebaik-baiknya;
6. hak atas pendidikan;
7. hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang;
8. hak untuk tidak dieksploitasi secara ekonomi dan lain-lain.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak adalah kekerasan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran anak, dan eksploitasi anak. Berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor-faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menerapkan program dan kegiatan pelayanan langsung untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Perlindungan Hak Pendidikan Anak dari KDRT. kekerasan terhadap anak akan berakibat buruk seperti:

1. menimbulkan rasa benci dalam diri anak, bahkan dendam;
2. anak bersikap antipati terhadap apa-apa yang ditanamkan orang tua mereka bahkan cenderung melawan orang tua;
3. kekerasan menyebabkan penderitaan bagi anak baik fisik dan mental.

Oleh karena itu, bahwa kekerasan adalah hal yang buruk yang seharusnya tidak terjadi apalagi dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri meski dengan alasan mendidik anak. bahwa istilah hukuman dalam mendidik dan mendisiplinkan dan menanamkan pendidikan agama dalam diri anak masih dibutuhkan. Kekerasan adalah suatu sikap negatif sebab kekerasan berbeda dengan hukuman untuk tujuan pembentukan kepribadian dan pendidikan anak. Hukuman diartikan sebagai suatu tindakan edukatif yang dikenakan kepada seseorang yang berbuat melanggar aturan, norma kaedah atau hukum yang berlaku baik dalam konteks agama, budaya, norma-norma, adat istiadat, dan peraturan sekolah dan lain sebagainya.

Masih banyak cara mendidik anak selain dari pada dengan kekerasan memukul hal ini tidak dianjurkan apabila dalam hal terpaksa memukul Rasulullah Saw mengatakan pukulan yang ringan tidak menyakiti tidak pada daerah wajah atau sensitive perlu diingat sebagai orang tua bahwa anak secara psikologi belum orang tua memukulnya ekspresi anak akan menunjukkan kesedihan dikarenakan hatinya telah terluka ini perlu dipahami sebagai orang tua sebagaimana untuk menguji kesabaran orang tua untuk tidak marah karena marah termasuk temannya setan dan apabila mampu menahan marah dalam surah Alim Imron ayat 134 akan dijanjikan surganya.

Ada beberapa pengaruh negatif sebagai dampak tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut, pertama menumpulkan hati nurani anak. Hati nurani adalah rem yang paling ampuh bagi manusia untuk tidak melakukan tindakan kejahatan. Hati nurani adalah rasa bersalah yang timbul di dalam hati ketika melakukan kesalahan, atau rasa malu jika melakukan kesalahan, sehingga berusaha untuk selalu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk. Anak

yang hati nuraninya tumbuh dengan baik, akan mampu menahan diri untuk tidak melakukan keburukan. anak merasa senang karena mendapat perhatian dan kasih sayang. Hal tersebut akan menumbuhkan subur hati nurani anak. Sebaliknya, pengalaman pahit, seperti ketakutan, rasa tertekan, rasa sakit akibat pemukulan atau penyaltaan maupun tekanan-tekanan, akan menghambat pertumbuhan hati nurani anak sehingga akan menjadi keras dan senang pula melakukan kekerasan dan kejahatan serta menyakiti hati orang lain, tanpa perduli sebab hatinya menjadi keras seperti batu dan tidak berperikemanusiaan. Hati nurani anak yang tumpul akibat kekerasan akan berdampak pada anak seperti menghambat perkembangan moral anak, anak akan melakukan kekerasan yang sama terhadap kawannya, senang mengejek, menindas kawannya, dan kelak setelah dewasa akan senang melakukan kekerasan.

Kedua, gemar melakukan teror dan ancaman. Anak yang mengalami kekerasan, akan menyimpan rasa kemarahan dan rasa ingin membalas dendam, dan biasanya ia lampiaskan pada anak yang lain yang lebih lemah dari padanya seperti adiknya. Tidak hanya itu kelak setelah dewasa, jika dalam lingkungan masyarakatnya penuh curiga dan prasangka buruk seperti terhadap suku, ras, lingkungan sekolah atau agama lain, maka dendam dan kemarahannya akan muncul dan ia akan mudah masuk pada kelompok geng atau sejenisnya yang suka bertindak ekstrem.

Ketiga, anak menjadi pembohong. Orang tua yang sering memukul anaknya, akan dianggap sebagai sosok yang menakutkan sehingga anak sering berpura-pura baik. Mendisiplinkan anak dengan kekerasan adalah tidak efektif, sebab anak hanya akan baik bila ada sosok yang disegani dan ditakutinya. Sedangkan bila tidak ada maka anak tidak akan terkendali. Anak yang sering diancam dan ditakut-takuti dengan kata-kata yang tidak pernah terjadi seperti "jangan menyentuh itu, nanti tanganmu dipotong gendruwo" berdampak tidak baik terhadap anak, sebab pada akhirnya itu tidak pernah ada, dan ia menjadi tidak percaya pada orang tuanya, sehingga ia juga akan sering mengancam orang yang lebih lemah darinya untuk melakukan hal serupa.

Keempat, membuat anak menjadi rendah diri. Ketika anak dipukul dan dicaci-maki, pesan yang ditangkap anak adalah perasaan ditolak karena tidak berguna. Ia merasa terhina dan tidak berguna, maka kelak anak akan mudah masuk pada kelompok yang mau menerimanya sekalipun itu kelompok geng yang suka berbuat tindakan kriminal, narkoba, dan lain sebagainya. Kelima, mengganggu pertumbuhan otak anak dan membuat perestasi belajar anak rendah.

Cara-cara yang dapat dilakukan orang tua untuk mendisiplinkan anaknya tanpa kekerasan. Pertama, katakan dengan cara halus tetapi tegas. Anak yang tidak menuruti perintah yang sudah berkali-kali disuruh, sebaiknya orang tuanya belutut setinggi anaknya dan dengan memegang pundaknya dan tatap matanya berkata dengan tegas misalnya, "Mama ingin kamu mandi sekarang juga!". Dalam hadis dikisahkan saidah Fatimah anak rasullullah Saw ketika masih kecil rasul mendekati Fatimah rasul duduk sejajar setinggi Fatimah dan mencium tangan Fatimah dan pipinya.

Kedua tenang diri Anda. Apabila Anda sedang marah, ingin meledak, dan ingin memukul anak, tahan dan tarik nafas, serta masuk ke kamar terlebih dahulu. Anda dapat berwuduk, berzikir, atau dengan cara apa saja yang dapat menenangkan diri. Setelah anda tenang, biasanya anda mempunyai solusi yang lebih baik untuk menghadapi anak anda. Kemudian diskusikan dengan anak anda mengapa perbuatannya salah, dan minta untuk menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan.

Ketiga, berikan anak anda konsekuensi. Apabila anak melanggar peraturan, beritahu anak bahwa perbuatannya salah, dan berikan tugas tambahan sebagai konsekuensinya. Misalnya, membersihkan kamar mandi, menyapu halaman, dan sebagainya.

Keempat, jangan melibatkan diri untuk konflik dengan anak. Sering terjadi orang tua ingin memukul anaknya ketika melawan, atau menjawab balik perkataannya dan melawannya secara kasar. Dalam keadaan seperti ini, orang tua sebaiknya pergi ke kamar dan mengatakan kalau kamu boleh bicara dengan papa apabila kamu sudah siap minta maaf dengan papa. Sebaiknya jangan mendekati anak sebelum ia minta maaf. Cara ini akan membuat anak berfikir ulang atas perbuatannya. Rasa bersalahnya mendorongnya untuk mintak maaf.

Persepsi terhadap anak sebagai sosok yang bandel yang diatasi dengan cara kekerasan seperti memukul, memaki, dan menghukum anak mestilah dihilangkan. Orang tua yang melakukan kekerasan hendaknya dapat mengubah sikapnya, selalu bersikap positif, dan memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Anak perlu menikmati masa kecilnya. Dalam Hadis dikisahkan Rasulullah SAW sedang shalat membiarkan cucu cucunya hasan dan husein bermain dan saat rasul sujud hasan dan husein naik diatas punggung rasullullah dan rasul memperlama sujudnya inilah sikap kasih sayang rasul kepada anak kecil. Sikap adalah sebuah pilihan bagi setiap orang, termasuk orang tua. Apakah mau mengubah sikap? Kita terpulang pada diri sendiri.

Rumah tangga adalah salah satu jalur pembinaan, pembimbingan, dan penanaman nilai-nilai agama bagi anak. Olehkarena itu orangtua sangat dituntut peranannya. Syah Khalid bin Abdurrahman al-Khak mengatakan bahwa pembinaan perbadi Islami yaitu dengan menjadi-kan setiap anak Islam baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupannya berperilaku sebagai seorang Muslim baik pemikiran, ucapan, amalan, tindakan, tujuan hidup, pandangan masa depan, pertimbangan, pergaulannya teraplikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Rumah tangga dan keluargalah tempat yang pertama dalam melakukan pembinaan serta penanaman nilai-nilai agama anak. Orang tua merupakan pendidik utama dan yang pertama bertanggung jawab melakukan perlindungan agama, pendidikan, dan perlindungan anak dari KDRt (Kekerasan dalam rumah tangga).

Dalam perspektif Hukum Islam, penerapan hadanah perlindungan dan pemeliharaan bagi anak merupakan bagian yang integral yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran agama. Melakukan pembinaan agama anak, memberi nafkah, merawat, dan menjaga kesehatan anak, mendidik anak agar menjadi generasi yang kuat tidak lemah, dan tujuan penciptaan manusia terwujud yaitu beribadah, dan tercapainya tujuan pembinaan agama yaitu bahagia di dunia maupun di akhirat adalah tanggung jawab kedua orang tua. Dengan demikian, anak kelak menjadi generasi akan datang sebagai sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan bertakwa.

Faktor Pendukung Keberhasilan Perlindungan Hak Anak. Beberapa faktor yang turut mendukung terhadap perlindungan hak anak. Pertama, tingkat pendidikan orang tua. tingkat pendidikan berpengaruh pada upaya-upaya yang dilakukannya untuk membina dan mengasuh anak dalam memberi hak perlindungan bagi anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua idealnya semakin baik, semakin baik pula pola asuhnya terhadap anak.

Kedua, usia perkawinan orang tua. Usia perkawinan menjadi penting diperhatikan, sebab kematangan usia dalam melangsungkan pernikahan sebagai calon ibu dan ayah harus benar-benar siap lahir dan batin. Semakin rendah usia perkawinan maka semakin rendah pula kemampuannya menjadi orang tua yang ideal, semakin rendah pula kemampuannya dalam mengantisipasi problem rumah tangga, termasuk dalam mendidik anak-anaknya. Perlindungan bagi anak membutuhkan kedewasaan berfikir, bertindak, dan tanggung jawabnya terhadap pendidikan dan pembinaan anak.

Ketiga, bahwa faktor terbesar penyebab terjadinya penelantaran anak, adalah keadaan ekonomi yang sulit. Keadaan ekonomi yang sulit dapat memicu pelbagai masalah sosial termasuk penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, pengabaian pendidikan anak, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Perlindungan hak pendidikan dan perlindungan agama anak dalam keluarga Muslim bahwa keluarga telah melaksanakan perlindungan hak pendidikan dan agama anak yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak upaya-upaya pembinaan pendidikan dan agama berlangsung secara alamiah. Pemeliharaan anak dalam hadanah atau perlindungan kesehatan anak dalam keluarga Muslim, terlaksana namun banyak keluarga belum memperhatikan pola kebutuhan anak sesuai dengan di masa yang akan datang. bahwa dalam perlindungan anak secara keseluruhan adalah pada kategori baik. bahwa para keluarga secara mayoritas menerapkan perlindungan agama anak. Implementasi pemeliharaan hukum hadanah dalam melakukan pemeliharaan terhadap kesehatan menumbuh kembangkan fisik anak meliputi upaya promotif,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Namun, pelaksanaannya belum terencana. bahwa penerapan perlindungan Pendidikan dan perlindungan agama anak dari kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya baik. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak masih banyak terjadi dalam keluarga Muslim. Orang tua melakukan kekerasan terhadap anak dengan alasan untuk mendisiplinkan anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI Balitbang Provinsi Sumatera Utara, "Kajian Evaluatif Penanganan Penyandang Masalah Sosial di Sumatera Utara Tahun 2010".
- Balson, Meucine, Bagaimana menjadi Orang Tua yang Baik, Jakarta Bumi Aksara: 1993.
- Bisri, Cik Hasan, Model Penelitian Fiqih: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian, Jil. I, Bogor: Kencana, 2003.
- Hadjar, Ibnu, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Jawziyyah, al-, Ibn Qayyim, Tuhfah al-Maudud bi Alkamil al-Maulud, Cairo: Darus Salam, 1996.
- Halim, Halim, "Konsep Anak dalam Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Tematik)", Hasil Penelitian, Medan: Puslit 2010.
- Joni, Muhammad, Aspek Hukum perlindungan Anak dalam Kompensi Hak Anak Bandung, Citra Aditya Bakti: 1999.
- Manan, Abdul, Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis Legalisasi dan Yurisprudensi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006. Sanafiah, Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang, Ya3, 1990.
- Saifullah, "Problematika Anak dan Solusinya", Art, Jurnal Mimba Hukum. Jakarta, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, No. 42 Tahun X (1999).
- Sholeh, Fauzan, Konsep Pendidikan dalam Islam Pendidikan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Anak, Banda Aceh: Yayasan Pena: 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1999.
- Megawangi, Ratna, Edi Wiyono, dan Herien Puspitawati: Mari Kita Akhiri Kekerasan Pada Anak, Jakarta : Indonesia Heritage Foundation, 2008.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.